



KERANGKA ACUAN KERJA
PENGEMBANGAN PORTAL PELAYANAN KEPEGAWAIAN PNS
SE-JAWA TENGAH
TAHUN 2020



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
2020

KERANGKA ACUAN KERJA
PENGEMBANGAN PORTAL PELAYANAN KEPEGAWAIAN PNS
SE-JAWA TENGAH
TAHUN 2020

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK);
5. Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;

2. Gambaran Umum

Penggunaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai suatu sistem pengolah data guna menghasilkan sebuah informasi yang kredibel di era globalisasi ini semakin mutlak diperlukan oleh seluruh kelembagaan pemerintah di Indonesia telah memiliki SIM pengelola data kepegawaian, demikian pula halnya dengan pemerintah daerah baik itu Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota di Jawa Tengah. SIM pengelola data kepegawaian yang selanjutnya disebut Simpeg (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) dikembangkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masing-masing daerah. Dan pada tahun 2009 Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengembangkan sebuah sistem pengelolaan kepegawaian yang diberi nama SAPK (Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian) sebagai suatu sistem pengelola data kepegawaian PNS seluruh Indonesia dan mengharuskan seluruh proses pengelolaan kepegawaian di tingkat pusat maupun daerah menggunakan sistem tersebut. Data adalah salah satu komponen penting dalam suatu sistem, agenda Pemerintah dalam melaksanakan reformasi

birokrasi dibidang kepegawaian adalah penyusunan database yang tersentralisasi sehingga konsistensi dan keseragaman data dapat terjaga. Proses penyusunan tersebut diawali dengan menyesuaikan format NIP Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan format yang lebih fleksibel, sehingga dapat dipergunakan oleh seluruh PNS yang tersebar di berbagai departemen di Indonesia. Tahapan selanjutnya adalah dengan menyamakan isi database kepegawaian BKN dengan database Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, proses penyamaan data ini lebih dikenal dengan istilah rekonsiliasi data.

Rekonsiliasi data antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan BKN sudah dimulai sejak tahun 2010, diawali dengan permohonan struktur data SAPK lama oleh Pemerintah Provinsi dan kemudian diadakan proses penyamaan struktur data dan tabel referensi Simpeg Pemerintah Provinsi dengan struktur data dan tabel referensi SAPK lama. Seiring dengan berjalannya kegiatan rekonsiliasi data kepegawaian bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, terbentuklah database kepegawaian yang memiliki akurasi data lebih tinggi serta solid dan dapat dimanfaatkan dalam layanan mutasi kepegawaian.

Sejak tahun 2011 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengembangkan Sistem Aplikasi Portal Kepegawaian PNS, yaitu suatu sistem yang berfungsi sebagai portal pengolah data dari beragam Simpeg yang ada di Jawa Tengah dan menampilkannya sebagai sebuah informasi yang terintegrasi.

Pengembangan Portal Pelayanan Kepegawaian se-Jawa Tengah mempunyai misi men-sinkronkan data kepegawaian Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Aplikasi SAPK BKN serta penyajian informasi kepegawaian se-Jawa Tengah kepada *stakeholder*. Guna mewujudkan hal tersebut, telah dilakukan pendataan sistem informasi pengelolaan data kepegawaian PNS se-Jawa Tengah melalui metode inventarisasi serta pengiriman data PNS Pemerintah Kabupaten / Kota se-Jawa Tengah guna sinkronisasi data dengan Portal Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah.

Perkembangan terbaru adanya koneksi satu arah integrasi data SAPK dengan Simpeg Pemerintah Provinsi dan Kab/kota yang sudah berhasil dilaksanakan dengan menampilkan data kepegawaian dari SAPK kepada Simpeg Masing-masing Kab/kota, selanjutnya akan dirumuskan kerjasama pertukaran integrasi data 2 (dua) arah yaitu selain menampilkan data SAPK pada Simpeg juga melakukan updating SAPK dari Simpeg Kab/Kota, yang terus didorong

untuk mewujudkan Misi Gubernur 2018-2023 yaitu Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota dengan program kerja Reformasi birokrasi di kabupaten/kota berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi.

Guna mewujudkan hal tersebut, perlu adanya sinkronisasi data Simpeg Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota dengan SAPK BKN sebagai sumber informasi data pada Aplikasi Portal Pelayanan Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah yang dituangkan pada kegiatan Pengembangan Portal layanan Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

- a. Maksud penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengelolaan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK-BKN) Pemerintah Kab/Kota se-Jawa Tengah adalah untuk memadukan dan mengintegrasikan data antara data Pemerintah Provinsi dan data Kabupaten/kota dengan data Sistem Pelayanan Kepegawaian (SAPK-BKN) serta membantu proses rekonsiliasi data pada SAPK-BKN.
- b. Memadukan dan mengintegrasikan data antara data Pemerintah Provinsi dan data Kabupaten/kota dengan data Sistem Pelayanan Kepegawaian (SAPK BKN).
- c. Kegiatan Pengembangan Portal Pelayanan Kepegawaian PNS Se-Jawa Tengah ini dimaksudkan untuk mengembangkan sebuah mekanisme pengolahan data pada Aplikasi Portal layanan Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah melalui pengembangan modul pengolahan data.
- d. Kegiatan Pengembangan Portal Pelayanan Kepegawaian PNS Se-Jawa Tengah Tahun 2020 dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan SAPK sebagai sumber data kepegawaian yang dipergunakan dalam seluruh proses mutasi kepegawaian dengan mengadakan evaluasi, rekonsiliasi data, pemanfaatan hasil data, dll serta mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam pemanfaatan SAPK.
- e. Kegiatan Pengembangan Aplikasi Portal Pelayanan Kepegawaian se-Jawa Tengah ini dimaksudkan untuk mengembangkan Portal layanan Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah yang dapat menyajikan informasi data PNS secara lebih detail.

2. Tujuan:

- a. Terbentuknya kesamaan pemahaman, pola pikir dan pola tindak antara pejabat pengelola kepegawaian dilingkungan Pemerintah Provinsi dan

- Kabupaten/Kota di Jawa Tengah serta BKN dalam pemanfaatan SAPK, serta memecahkan masalah yang timbul;
- b. Terselenggaranya kelancaran pengelolaan data PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada SAPK, sehingga diperoleh data kepegawaian yang akurat dan *up to date*;
 - c. Terselenggaranya kelancaran pengelolaan data PNS se-Jawa Tengah yang bersumber baik dari Simpeg atau data akhir SAPK BKN untuk diolah menjadi informasi pada Aplikasi Portal Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah.
 - d. Terbentuknya kerjasama yang baik dalam pengelolaan data kepegawaian PNS antara Pemerintah Pusat dalam hal ini BKN dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah sehingga tersedia data kepegawaian PNS se-Jawa Tengah yang akurat dan *up-to-date*;
 - e. Terselenggaranya dukungan data PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sesuai dengan data pada Aplikasi Portal Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah sehingga dapat dimanfaatkan dalam proses penyajian informasi data kepegawaian PNS se-Jawa Tengah;
 - f. Tersedianya data yang akurat guna mendukung proses pengelolaan kepegawaian dan kegiatan-kegiatan lain khususnya yang memerlukan dukungan data PNS Provinsi maupun Kabupaten/Kota;

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Guna mendukung tercapainya maksud dan tujuan Pengembangan Portal Pelayanan Kepegawaian PNS Se-Jawa Tengah Tahun 2020 akan dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Evaluasi, rekonsiliasi data, pemanfaatan hasil data, ataupun penyelenggaraan rapat koordinasi yang melibatkan pengelola kepegawaian Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah serta BKN.
 - b. Pengembangan modul pengolahan data aplikasi serta inventarisasi permasalahan dan kebutuhan melalui inventarisasi secara langsung ke Kabupaten / Kota.
2. Kegiatan Pengembangan Portal layanan Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini dilaksanakan dalam bentuk pembuatan modul Aplikasi Portal Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah melalui tahap-tahap analisis, desain, *coding* (pengkodean), uji coba dan implementasi.

Adanya koordinasi dalam satu kelompok kerja antara Penyedia jasa dan Tim Teknis dari BKD Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan agar dapat merancang

dan membangun aplikasi sesuai maksud dan tujuan yang diharapkan dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna jasa;
2. Menyusun hasil analisis dan identifikasi yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam membangun perangkat lunak;
3. Mendukung interkoneksi dan interoperabilitas, mampu berintegrasi dan berkomunikasi dengan berbagai aplikasi sistem informasi lainnya.
4. Menerapkan dan melakukan uji coba sistem sampai dapat dioperasikan dengan baik;
5. Melakukan instalasi modul aplikasi pada server di NOC (Network Operating Centre) BKD Provinsi Jawa Tengah;
6. Menentukan Tim yang akan mengerjakan, termasuk tugas dan tanggungjawab masing-masing;
7. Menyediakan segala fasilitas yang terkait yang dibutuhkan selama kegiatan;
8. Menyusun tahapan pekerjaan dan hasil yang didapat dari tiap tahapan. Tahapan yang dimaksud adalah yang merujuk kepada metode dan teori perancangan dan pembangunan suatu aplikasi;
9. Melaksanakan seluruh tahapan pekerjaan dengan selalu melakukan dokumentasi dan pelaporan dari tiap tahapan;
10. Menyerahkan seluruh hasil pekerjaan dan peralatan pendukung pekerjaan;
11. Melaksanakan *maintenance* / pemeliharaan sistem sesuai dengan yang ditentukan.

D. SASARAN/PESERTA

1. Sasaran dari kegiatan ini adalah PNS Pemerintah Provinsi sebagai penerima manfaat langsung dari SAPK baik dalam seluruh kegiatan mutasi kepegawaian serta para pengelola kepegawaian dari 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
2. Pengembangan Aplikasi Portal Pelayanan Kepegawaian se-Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 ini diharapkan dapat memberikan *output* / keluaran berupa terbangunnya sebuah modul layanan Aplikasi Portal Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah yang berfungsi sebagai sarana penguji informasi data PNS Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Jateng.

E. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan Pengembangan Portal Pelayanan Kepegawaian PNS Se-Jawa Tengah Tahun 2020 berlokasi di Jawa Tengah.

F. JADWAL KEGIATAN

NO	KEGIATAN	TAHUN 2020
----	----------	------------

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Belanja ATK												
2	Rapat penghubung Kab/kota												
3	Konsultasi/Koordinasi												
4	Rakor SAPK-BKN												
5	Pengembangan Aplikasi												

G. KELUARAN

Keluaran dari Kegiatan tujuan Pengembangan Portal Pelayanan Kepegawaian PNS Se-Jawa Tengah Tahun 2020 adalah;

1. Diperolehnya data kepegawaian yang akurat dan *up to date* serta terciptanya saling dukung antar pengelola kepegawaian dengan :
 - a. Menyelenggarakan rapat koordinasi (rapat penghubung) dengan mengundang para pengelola data kepegawaian Kabupaten/Kota serta BKN;
 - b. Terwujudnya Layanan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) BKN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
 - c. Inventarisasi permasalahan yang terjadi dalam pemanfaatan data SAPK pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
 - d. Pemecahan dan solusi terhadap masalah kepegawaian pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
2. Keluaran dari Kegiatan Pengembangan Portal Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah adalah terciptanya sebuah mekanisme pengolahan data Aplikasi Portal Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah dengan dukungan pelaksanaan Pengembangan Modul Pengolahan Data Aplikasi Portal Kepegawaian PNS se-Jawa Tengah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Identifikasi kebutuhan;
 - b. Penyusunan hasil analisis dan identifikasi yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam membangun perangkat lunak;
 - c. Dukungan interkoneksi dan interoperabilitas, mampu berintegrasi dan berkomunikasi dengan berbagai aplikasi sistem informasi lainnya.
 - d. Penerapan dan pemberlakuan uji coba sistem sampai dapat dioperasikan dengan baik;
 - e. Penentuan tim yang akan mengerjakan, termasuk tugas dan tanggungjawab masing-masing;
 - f. Penyediaan fasilitas terkait yang dibutuhkan selama kegiatan;

Penyusunan tahapan pekerjaan dan hasil yang didapat dari tiap tahapan. Tahapan yang dimaksud adalah merujuk kepada metode dan teori perancangan dan pembangunan suatu aplikasi.

- g. Inventarisasi ketersediaan sumber daya yang telah ada serta kebutuhan dan permasalahan dengan pelaksanaan koordinasi secara langsung ke Kabupaten/Kota.

H. ANGGARAN

Biaya penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Portal Pelayanan Kepegawaian PNS Se-Jawa Tengah Tahun 2020 dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 yang dikelola oleh BKD Provinsi Jawa Tengah.

I. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kegiatan ini disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Portal Pelayanan Kepegawaian PNS Se-Jawa Tengah Tahun 2020.

Semarang, Agustus 2019

KEPALA BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN

UTAMI RAHAJENG. SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19700113 198903 2 002